



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1098/2024
TENTANG
JENIS DAN JADWAL IMUNISASI PROGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi;
b. bahwa untuk efektifitas dan efisien dalam penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, perlu dilakukan perubahan jenis dan jadwal imunisasi program;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Jenis dan Jadwal Imunisasi Program;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 578);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 597);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JENIS DAN JADWAL IMUNISASI PROGRAM.

KESATU : Menetapkan jenis dan jadwal imunisasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan jenis dan jadwal imunisasi program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai acuan pelaksanaan imunisasi program.

KETIGA : Imunisasi program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

a. imunisasi rutin, yang diberikan kepada:

- 1) bayi;
- 2) anak usia bawah dua tahun;
- 3) anak usia sekolah dasar;
- 4) remaja;
- 5) dewasa; dan/atau
- 6) lanjut usia.

- b. imunisasi tambahan, yang diberikan pada kelompok tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu.
- c. imunisasi pelaku perjalanan, yang diberikan kepada pelaku perjalanan untuk melindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada wilayah dan situasi tertentu.

KEEMPAT : Imunisasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a terdiri atas imunisasi terhadap penyakit:

- a. hepatitis B;
- b. poliomyelitis;
- c. tuberkulosis;
- d. difteri;
- e. pertusis;
- f. tetanus;
- g. pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumokokus dan *Hemophilus Influenza* tipe b;
- h. meningitis yang disebabkan oleh *Hemophilus Influenza* tipe b;
- i. campak;
- j. rubela;
- k. radang otak yang disebabkan oleh virus *Japanese Encephalitis*;
- l. kanker leher rahim yang disebabkan oleh virus *Human Papilloma*;
- m. diare yang disebabkan oleh rotavirus; dan
- n. COVID-19.

KELIMA : Dalam hal seseorang belum mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditentukan, harus dilakukan imunisasi kejar untuk melengkapi status imunisasinya.

KEENAM : Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri atas:

- a. *crash* program; dan
- b. *Outbreak Response Immunization*.

KETUJUH : Imunisasi pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c meliputi imunisasi terhadap penyakit meningitis meningokokus.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1098/2024
TENTANG
JENIS DAN JADWAL IMUNISASI
PROGRAM

JENIS DAN JADWAL IMUNISASI PROGRAM

- A. Jenis dan Jadwal Imunisasi rutin
1. Jenis dan Jadwal Imunisasi Bayi

No	Jenis Imunisasi	Jadwal (Usia) Pemberian	Dosis dan Cara Pemberian
1	Hepatitis B-0	< 24 jam	0,5 ml Intramuskular
2	BCG	1 bulan	0,05 ml Intrakutan
3	b-OPV	0-1, 2, 3, dan 4 bulan	2 Tetes Oral
4	DPT-HB-Hib	2, 3, dan 4 bulan	0,5 ml Intramuskular
5	PCV	2 dan 3 bulan	0,5 ml Intramuskular
6	RV	2, 3, dan 4 bulan	5 tetes Oral
7	IPV	4 dan 9 bulan	0,5 ml Intramuskular
8	Campak Rubela (MR)	9 bulan	0,5 ml Subkutan
9	JE*	10 bulan	0,5 ml Intramuskular

Keterangan:

*: Imunisasi JE hanya dilakukan pada daerah tertentu

2. Jenis dan Jadwal Imunisasi Anak Usia Bawah Dua Tahun (Baduta):

No	Jenis Imunisasi	Jadwal (Usia) Pemberian	Dosis dan Cara Pemberian
1	PCV	12 bulan	0,5 ml Intramuscular
2	DPT-HB-Hib	18 bulan	0,5 ml Intramuscular
3	Campak Rubela (MR)	18 bulan	0,5 ml Subkutan

3. Jenis dan Jadwal Imunisasi Anak Usia Sekolah Dasar/Sederajat

No	Jenis Imunisasi	Jadwal (Usia) Pemberian	Dosis dan Cara Pemberian
1	Campak Rubela (MR)	Bulan Agustus 7 tahun (Kelas 1)	0,5 ml Subkutan
2	DT	Bulan November 7 tahun (Kelas 1)	0,5 ml Intramuscular
3	Td	Bulan November 8 tahun (Kelas 2) dan 11 tahun (Kelas 5)	0,5 ml Intramuscular
4	HPV	Bulan Agustus Anak Perempuan 11 tahun (Kelas 5) dan 12 tahun (Kelas 6)	0,5 ml Intramuscular

4. Jenis dan Jadwal Imunisasi Remaja

Remaja dengan kondisi *immunocompromised* sedang-berat

Jenis Imunisasi	Status Imunisasi	Jumlah dosis
COVID-19	Tidak pernah mendapatkan imunisasi COVID-19	2 – 3 dosis
	Sudah pernah mendapatkan minimal 1 dosis imunisasi COVID- 19	Imunisasi lanjutan (<i>booster</i>) 6 bulan setelah dosis terakhir

5. Jenis dan Jadwal Imunisasi Dewasa

a. Dewasa dengan komorbid

Jenis Imunisasi	Status Imunisasi	Jumlah dosis
COVID-19	Tidak pernah mendapatkan imunisasi COVID-19	1 dosis
	Sudah pernah mendapatkan minimal 1 dosis imunisasi COVID-19	Imunisasi lanjutan (<i>booster</i>) 12 bulan setelah dosis terakhir

b. Dewasa dengan *immunocompromised* sedang-berat

Jenis Imunisasi	Status Imunisasi	Jumlah dosis
COVID-19	Tidak pernah mendapatkan imunisasi COVID-19	2 – 3 dosis
	Sudah pernah mendapatkan minimal 1 dosis imunisasi COVID-19	Imunisasi lanjutan (<i>booster</i>) 6 bulan setelah dosis terakhir

c. Tenaga medis dan tenaga kesehatan

Jenis Imunisasi	Status Imunisasi	Jumlah dosis
COVID-19	Tidak pernah mendapatkan imunisasi COVID-19	1 dosis
	Sudah pernah mendapatkan minimal 1 dosis imunisasi COVID-19	Imunisasi lanjutan (<i>booster</i>) 12 bulan setelah dosis terakhir
Hepatitis B	Jika hasil skrining HBsAg (-), dan anti Hbs (-), diberikan 3 dosis dengan pemberian 0 - 1 - 6 bulan	1 ml intramuskuler

d. Wanita hamil*

Jenis Imunisasi	Status Imunisasi	Jumlah dosis
COVID-19	Tidak pernah mendapatkan imunisasi COVID-19	1 dosis
	Sudah pernah mendapatkan minimal 1 dosis imunisasi COVID-19	1 dosis setiap kehamilan

*Apabila vaksin tersedia

e. Wanita usia subur dan ibu hamil

Status T	Interval Minimal Pemberian Imunisasi
T1	-
T2	1 bulan setelah T1
T3	6 bulan setelah T2
T4	12 bulan setelah T3
T5	12 bulan setelah T4

Pemberian imunisasi pada wanita usia subur dan ibu hamil didahului skrining status imunisasi tetanus terlebih dahulu. Pelaksanaan skrining pada ibu hamil dapat dilaksanakan di setiap kunjungan *antenatal care*.

6. Jenis dan jadwal imunisasi pada lanjut usia

Jenis Imunisasi	Status Imunisasi	Status Komorbid	Jumlah dosis
COVID-19	Tidak pernah mendapatkan imunisasi COVID-19	Dengan atau tanpa komorbid	1 dosis
	Sudah pernah mendapatkan	Dengan komorbid	1 dosis imunisasi lanjutan (<i>booster</i>) 6 bulan setelah dosis terakhir

Jenis Imunisasi	Status Imunisasi	Status Komorbid	Jumlah dosis
	minimal 1 dosis imunisasi COVID-19	Tanpa komorbid	1 dosis imunisasi lanjutan (<i>booster</i>) 12 bulan setelah dosis terakhir

7. Jenis dan jadwal imunisasi kejar

Jenis Imunisasi	Jumlah Dosis Lengkap	Usia Sasaran Imunisasi Kejar		
		Bayi (0 – 11 bulan)	Balita (12 – 59 bulan)	Anak Sekolah
BCG	1 dosis	Paling lambat usia 11 bulan (< 1 tahun)	-	-
OPV	4 dosis	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.
IPV	2 dosis	Interval minimal antar dosis adalah 4 bulan	Interval minimal antar dosis adalah 4 bulan	-
DPT-HB-Hib	- Usia bayi: 3 dosis - Usia balita: 4 dosis	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.	Interval minimal: - Dosis pertama dan kedua adalah 1 bulan - Dosis kedua dan ketiga	-

Jenis Imunisasi	Jumlah Dosis Lengkap	Usia Sasaran Imunisasi Kejar		
		Bayi (0 – 11 bulan)	Balita (12 – 59 bulan)	Anak Sekolah
			adalah 6 bulan • Dosis ketiga dan keempat adalah 12 bulan.	
Campak Rubela	• Usia bayi: 1 dosis • Usia balita: 2 dosis • Anak usia sekolah: 2 dosis (jika belum pernah)	Segera saat datang ketempat pelayanan.	Interval minimal antara dosis pertama dan kedua adalah 6 bulan.	Interval minimal antara dosis pertama dan kedua adalah 6 bulan.
PCV	3 dosis	• 2 dosis pada usia bayi ditambah 1 dosis pada usia > 12 bulan. • Interval minimal: • Dosis pertama dan kedua adalah	• Usia 12 – 24 bulan: 2 dosis • Usia > 24 bulan – 59 bulan: 1 dosis • Interval minimal antar dosis adalah 8 minggu.	–

Jenis Imunisasi	Jumlah Dosis Lengkap	Usia Sasaran Imunisasi Kejar		
		Bayi (0 – 11 bulan)	Balita (12 – 59 bulan)	Anak Sekolah
		4 minggu. • Dosis kedua dan ketiga adalah 8 minggu.		
Rotavirus	3 dosis	Interval minimal antar dosis 4 minggu sampai sebelum usia 7 bulan.	–	–
JE	1 dosis	Hanya di daerah endemis.	Hanya di daerah endemis.	–
Td	2 dosis	–	–	Interval minimal 1 tahun sampai dengan usia sekolah kelas 6 SD/ sederajat
HPV	2 dosis	–	–	Interval minimal 6 bulan sampai

Jenis Imunisasi	Jumlah Dosis Lengkap	Usia Sasaran Imunisasi Kejar		
		Bayi (0 – 11 bulan)	Balita (12 – 59 bulan)	Anak Sekolah
				dengan usia sekolah kelas 6 SD/ sederajat

B. Jenis Imunisasi Tambahan

No	Jenis	Definisi	Keterangan
1	<i>Crash program</i>	upaya pencegahan KLB dengan pemberian imunisasi tanpa memandang status untuk mencapai kekebalan individu dan komunitas	Ketentuan pemberian ditetapkan dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2	<i>Outbreak Response Immunization (ORI)</i>	upaya penanggulangan KLB dengan pemberian imunisasi untuk mencapai kekebalan individu dan komunitas secara cepat hingga memutus mata rantai penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.	Ketentuan pemberian ditetapkan dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

C. Jenis dan Jadwal Imunisasi Pelaku Perjalanan

No	Jenis Imunisasi	Jadwal (Usia) Pemberian	Dosis dan Cara Pemberian
1	Meningitis meningokokus*	1 dosis memberikan perlindungan selama 3	0,5 ml Intramuskular

No	Jenis Imunisasi	Jadwal (Usia) Pemberian	Dosis dan Cara Pemberian
		tahun (polisakarida), 5 tahun (konjugat) (polisakarida usia >2 tahun, konjugat usia >9 bulan)	

Keterangan:

*: Imunisasi Meningitis meningokokus hanya diberikan pada pelaku perjalanan haji.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003